



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD SAMSUDIN** bin **RAKIMAN.**

Tempat lahir : Sungai Lilin (Muba).

Umur atau tanggal lahir : 29 tahun/06 Agustus 1984.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Kutilang No. 25 RT. 01 RW. 03
Kelurahan Karang Raja, Kecamatan
Prabumulih Timur, Kota Prabumulih.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Anggota Polisi.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** Advokat dan Penasehat Hukum, pada KANTOR HUKUM "MARSHAL FRANSTURDI, SH. & ASSOCIATES, beralamat di Komplek DKT No. 03 RT. 03 RW. 01 Telp. 0713 323821, Hp. 08127803997 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 22 Januari 2014 di bawah register No. 02/PN/2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 16 Desember 2013 No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Hal 1 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 16 Desember 2013

No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm. tentang hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **MUHAMMAD SAMSUDIN** bin

RAKIMAN, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 18 Februari 2014, pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SAMSUDIN** bin **RAKIMAN**

bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan "*Turut serta tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) bulan dan memerintahkan tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) perangkat bong atau alat menghisap sabu,
 - 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pemakaian sabu,
- dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Telah mendengar **PEMBELAAN (PLEDOI)** dari Penasehat Hukum terdakwa yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 18 Februari 2014, pada pokoknya mohon kepada terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa berterus-terang sehingga tidak menyulitkan jalannya

Hal 2 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan,

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan sebagai kepala rumah tangga;
- Terdakwa sebagai penyalah guna narkoba golongan I jenis amphetamin yaitu sabu, dengan pola pemakaian syndrome ketergantungan bagi diri sendiri (bukti surat terlampir);
- Terdakwa telah melaporkan diri kepada Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman yang telah ditunjuk sebagai Pemeriksa Wajib Laporan (IPWL) oleh Kementerian Sosial RI (bukti surat terlampir);
- Terdakwa pernah menjalani Program Rehabilitasi Sosial Rawat Inap selama 1 (satu) bulan (bukti surat terlampir);
- Terdakwa pernah menjalani Program Rehabilitasi Rawat Jalan (bukti surat terlampir);

dengan harapan, semoga hukuman yang dijatuhkan, nantinya tidak menjadikan penghalang bagi terdakwa untuk melanjutkan kembali karirnya di kepolisian tempat ia bertugas, sehingga pada akhirnya kelak waktu masih ada bagi terdakwa untuk mengisi masa depannya jauh lebih baik lagi, dengan demikian kelak dapat memberikan kegembiraan kepada keluarga dan isterinya;

Telah mendengar **TANGGAPAN ATAS PEMBELAAN (REPLIK)** dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 04 Maret 2014, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menolak secara keseluruhan Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum terdakwa dan tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar dan **TANGGAPAN TERAKHIR (DUPLIK)** dari Penasihat Hukum terdakwa yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 04 Maret 2014, pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN** No. Reg. Perk : PDM-90/Euh.2/PBM-

Hal 3 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/12/2013 tanggal 12 Desember 2013, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SAMSUDIN** bin **RAKIMAN** bersama dengan **HENGKI IRAWAN** bin **AGUSMAN** dan saksi **ERPANSYAH** alias **EPAN** bin **M. DANI** (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu, 16 Januari 2013 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2013, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Asrama Polisi No. 64 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi suatu tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pemakaian sabu yang mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 12.00 WIB saksi **ERPANSYAH** datang ke Kota Prabumulih untuk menemui terdakwa dan setelah bertemu kemudian terdakwa mengajak saksi **ERPANSYAH** pergi ke rumah saksi **HENGKI IRAWAN** yang beralamat di Asrama Polres Prabumulih No. 64 lalu sesampainya di rumah saksi **HENGKI IRAWAN** kemudian saksi **ERPANSYAH** dan terdakwa mengobrol di dalam rumah saksi **HENGKI IRAWAN** tersebut. Selanjutnya saksi **ERPANSYAH** mengajak terdakwa dan saksi **HENGKI IRAWAN** menggunakan narkotika jenis sabu kemudian saksi **ERPANSYAH** mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis

Hal 4 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dari satu celana saksi ERPANSYAH lalu diletakan di lantai kemudian saksi HENGKI, terdakwa dan saksi ERPANSYAH merangkai bong untuk menghisap narkotika jenis sabu tersebut dan setelah bong terangkai terdakwa memasukkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut ke dalam bong setelah itu bong dibakar sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa memberikan bong tersebut kepada saksi ERPANSYAH lalu saksi ERPANSYAH pun menghisap asap yang keluar dari bong tersebut sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi ERPANSYAH pun memberikan bong tersebut kepada saksi HENGKI IRAWAN kemudian saksi HENGKI IRAWAN pun menghisap asap yang keluar dari bong tersebut kemudian saksi AKP METRI HARYADI, SH., saksi AKP MUHAMMAD AM., SE. dan Sdr. TEGUH SUYATMO, SH. datang ke rumah saksi HENGKI IRAWAN dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ERPANSYAH dan saksi HENGKI IRAWAN setelah itu dilakukan pengeledahan badan/rumah dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik kecil bekas pembungkus sabu dan seperangkat bong (alat penghisap sabu) kemudian terdakwa, saksi ERPANSYAH dan saksi HENGKI IRAWAN beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 158/NNF/2013 tertanggal 21 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., ERIK REZAKOLA, S.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Lakhar Waka Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO, bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening.

Hal 5 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah bong.

Barang bukti disita dari terdakwa an. ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI.

2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) botol plastik masing-masing berisi urine dengan volume 50 ml dan 3 (tiga) spuit injeksi masing-masing berisi darah dengan volume 10 ml adalah milik terdakwa an. :

- a. ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI.
- b. HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN.
- c. MUHAMMAD SAMSUDIN bin RAKIMAN.

Kesimpulan dari pemeriksaan barang bukti tersebut yaitu :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa plastik bening dan boong pada table 01, urine pada table 02 dan darah pada table 03 milik terdakwa a.n. ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI, HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN, MUHAMMAD SAMSUDIN bin RAKIMAN mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) bungkus plastic bening sisa pemakaian sabu yang mengandung metamfetamina tidak dilengkapi atau disertai izin dari pihak berwenang menurut undang undang yang berlaku.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 jo. Pasal 132 ayat 1 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Hal 6 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SAMSUDIN** bin **RAKIMAN** bersama dengan saksi **ERPANSYAH** alias **EPAN** bin **M. DANI** dan saksi **HENGKI IRAWAN** bin **AGUSMAN** (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu, 16 Januari 2013 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2013, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Asrama Polisi No. 64 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pemakaian sabu yang mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 12.00 WIB saksi **ERPANSYAH** datang ke Kota Prabumulih untuk menemui terdakwa dan setelah bertemu kemudian terdakwa mengajak saksi **ERPANSYAH** pergi ke rumah saksi **HENGKI IRAWAN** yang beralamat di Asrama Polres Prabumulih No. 64 lalu sesampainya di rumah saksi **HENGKI IRAWAN** kemudian saksi **ERPANSYAH** dan terdakwa mengobrol di dalam rumah saksi **HENGKI IRAWAN** tersebut. Selanjutnya saksi **ERPANSYAH** mengajak terdakwa dan saksi **HENGKI IRAWAN** menggunakan narkotika jenis sabu kemudian saksi **ERPANSYAH** mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari saku celana saksi **ERPANSYAH** lalu diletakan di lantai kemudian saksi **HENGKI**, terdakwa dan saksi **ERPANSYAH** merangkai bong untuk menghisap narkotika jenis sabu tersebut dan setelah bong

Hal 7 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangkat terdakwa memasukkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut ke dalam bong setelah itu bong dibakar sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa memberikan bong tersebut kepada saksi ERPANSYAH lalu saksi ERPANSYAH pun menghisap asap yang keluar dari bong tersebut sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi ERPANSYAH pun memberikan bong tersebut kepada saksi HENGKI IRAWAN kemudian saksi HENGKI IRAWAN pun menghisap asap yang keluar dari bong tersebut kemudian saksi AKP METRI HARYADI, SH., saksi AKP MUHAMMAD AM., SE. dan Sdr. TEGUH SUYATMO, SH. datang ke rumah saksi HENGKI IRAWAN dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ERPANSYAH dan saksi HENGKI IRAWAN setelah itu dilakukan pengeledahan badan/rumah dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik kecil bekas pembungkus sabu dan seperangkat bong (alat penghisap sabu) kemudian terdakwa, saksi ERPANSYAH dan saksi HENGKI IRAWAN beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 158/NNF/2013 tertanggal 21 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., ERIK REZAKOLA, S.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Lakhar Waka Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO, bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening.
 - b. 1 (satu) buah bong.

Barang bukti disita dari terdakwa an. ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI.

Hal 8 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) botol plastik masing-masing berisi urine dengan volume 50 ml dan 3 (tiga) spuit injeksi masing-masing berisi darah dengan volume 10 ml adalah milik terdakwa an. :

- a. ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI.
- b. HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN.
- c. MUHAMMAD SAMSUDIN bin RAKIMAN.

Kesimpulan dari pemeriksaan barang bukti tersebut yaitu :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa plastik bening dan boong pada table 01, urine pada table 02 dan darah pada table 03 milik terdakwa a.n. ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI, HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN, MUHAMMAD SAMSUDIN bin RAKIMAN mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ERPANSYAH dan saksi HENGKI IRAWAN dalam menggunakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pemakaian sabu yang mengandung metamfetamina tidak dalam rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial atau tidak disertai izin dari pihak berwenang menurut undang undang yang berlaku.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SAMSUDIN bin RAKIMAN**, pada

Hal 9 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, 16 Januari 2013 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2013, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Asrama Polisi No. 64 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pemakaian sabu yang mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 12.00 WIB saksi ERPANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke Kota Prabumulih untuk menemui terdakwa dan setelah bertemu kemudian terdakwa mengajak saksi ERPANSYAH pergi ke rumah saksi HENGKI IRAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Asrama Polres Prabumulih No. 64 lalu sesampainya di rumah saksi HENGKI IRAWAN kemudian saksi ERPANSYAH dan terdakwa mengobrol di dalam rumah saksi HENGKI IRAWAN tersebut.

Selanjutnya saksi ERPANSYAH mengajak terdakwa dan saksi HENGKI IRAWAN menggunakan narkotika jenis sabu kemudian saksi ERPANSYAH mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari saku celana saksi ERPANSYAH lalu diletakan di lantai kemudian saksi HENGKI, terdakwa dan saksi ERPANSYAH merangkai bong untuk menghisap narkotika jenis sabu tersebut dan setelah bong terangkai terdakwa memasukkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut ke dalam bong setelah itu bong dibakar sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa memberikan bong tersebut kepada saksi ERPANSYAH lalu saksi ERPANSYAH pun menghisap asap yang keluar

Hal 10 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari bong tersebut sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi ERPANSYAH pun memberikan bong tersebut kepada saksi HENGKI IRAWAN kemudian saksi HENGKI IRAWAN pun menghisap asap yang keluar dari bong tersebut kemudian saksi AKP METRI HARYADI, SH., saksi AKP MUHAMMAD. AM, SE. dan Sdr. TEGUH SUYATMO, SH. datang kerumah saksi HENGKI IRAWAN dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ERPANSYAH dan saksi HENGKI IRAWAN setelah itu dilakukan penggeledahan badan/rumah dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik kecil bekas pembungkus sabu dan seperangkat bong (alat penghisap sabu) kemudian terdakwa, saksi ERPANSYAH dan saksi HENGKI IRAWAN beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 158/NNF/2013 tertanggal 21 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., ERIK REZAKOLA, S.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Lakhar Waka Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO, bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening.
 - b. 1 (satu) buah bong.Barang bukti disita dari terdakwa an. ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) botol plastik masing-masing berisi urine dengan volume 50 ml dan 3 (tiga) spuit injeksi masing-masing berisi darah dengan volume 10 ml adalah milik terdakwa an. :

Hal 11 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI.
- b. HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN.
- c. MUHAMMAD SAMSUDIN bin RAKIMAN.

Kesimpulan dari pemeriksaan barang bukti tersebut yaitu :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa plastik bening dan boong pada table 01, urine pada table 02 dan darah pada table 03 milik terdakwa a.n. ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI, HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN, MUHAMMAD SAMSUDIN bin RAKIMAN mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pemakaian sabu yang mengandung metamfetamina tidak dalam rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial atau tidak disertai izin dari pihak berwenang menurut undang undang yang berlaku.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **BARANG BUKTI** berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pemakaian sabu,
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong).

Disita dalam perkara atas nama tersangka ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI;

Hal 12 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapi 4 (empat) orang **SAKSI**, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **AKP. METRI HARYADI, SH. bin H. M. UDING KOSIM.**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena terdakwa MUHAMMAD SAMSUDIN dan saksi HENGKI IRAWAN yang merupakan anggota polisi serta saksi ERPANSYAH kedapatan telah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HENGKI IRAWAN serta saksi ERPANSYAH tersebut adalah pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 sekira jam 15.00 WIB bertempat di salah satu rumah anggota polri No. 64 Asrama Polisi Polres Prabumulih dan saat melakukan penangkapan tersebut saksi bersama dengan Kasat Res Narkoba Polres Prabumulih dan Kapolsek Prabumulih Timur AKP. MUHAMMAD AM., SE. serta beberapa anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih;

Hal 13 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang berada di kantor KPUD Kota Prabumulih pada hari Rabu, 16 Januari 2013 sekira jam 14.20 WIB kemudian saksi mendapat sms pada hp saksi dengan nomor 0813-73108377 yang isinya mengatakan bahwa pada salah satu Asrama Polisi Polres Prabumulih ada anggota polisi yang diduga mengkonsumsi narkoba dan berdasarkan informasi tersebut kemudian selaku Kasat Intel pada waktu itu saksi segera merespon dengan cara menghubungi Kasat Narkoba, selanjutnya saksi langsung menuju ke Polsek Prabumulih Timur dan berkoordinasi dengan Kapolsek Prabumulih Timur yaitu saksi AKP. MUHAMMAD AM., SE., kemudian saksi beserta saksi AKP. MUHAMMAD AM., SE. langsung memeriksa lokasi Asrama Polisi Prabumulih Timur dan saat berada di rumah salah satu anggota polri No. 64 kemudian saksi AKP. MUHAMMAD AM., SE. mengetuk pintu depan rumah tersebut dan dibuka oleh seorang anak kecil yang baru saksi ketahui adalah anak saksi HENGKI IRAWAN, selanjutnya saksi dan rekan-rekan langsung masuk dan saat menuju ruang dapur terlihat saksi HENGKI IRAWAN beserta terdakwa dan saksi ERPANSYAH sedang berada di ruang dapur tersebut di mana saat itu posisi dari terdakwa sedang berdiri dan seperti hendak menuju ke WC sedangkan saksi ERPANSYAH dan saksi HENGKI IRAWAN sedang duduk berhadapan dan di antara mereka terdapat sebuah botol bong (alat untuk menghisap sabu) dan bungkus plastik bening;
- Bahwa saat kami tanyakan terdakwa mengakui bahwa mereka habis mengkonsumsi sabu;
- Bahwa pirem kaca diakui oleh terdakwa telah dia buang ke dalam WC;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dan saksi HENGKI IRAWAN masih aktif sebagai anggota polisi;

Hal 14 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik terdakwa maupun saksi HENGKI IRAWAN dan saksi ERPANSYAH tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa dan saksi HENGKI IRAWAN tertangkap saat mereka tidak sedang bertugas sebagai polisi;
- Bahwa saat ditangkap mereka tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu kami tidak sempat bertanya dari mana sabu tersebut mereka dapatkan karena kami kemudian menyerahkannya kepada Kasat Narkoba;
- Bahwa saat itu ada pemeriksaan urine di mana salah satu anggota membawa sebuah tes kit untuk pemeriksaan urine;
- Bahwa untuk informasi baik melalui sms ataupun call center kami (Polres Prabumulih) walapun sekecil apapun informasinya kami tampung dan selanjutnya kami cek kebenarannya dengan cara menghubungi Kapolsek;
- Bahwa terdakwa dan saksi HENGKI IRAWAN berdinis di Polres Prabumulih;
- Bahwa terdakwa dan saksi HENGKI IRAWAN sudah diberikan hukuman disipliner dari unit Propam;
- Bahwa terdakwa dan saksi HENGKI IRAWAN pernah diberangkatkan untuk mengikuti pendidikan untuk anggota yang terindikasi narkoba;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat mereka mengkonsumsi sabu tersebut namun saksi mengetahuinya terdakwa mengaku habis mengkonsumsi sabu bersama saksi HENGKI IRAWAN dan saksi ERPANSYAH;
- Bahwa saksi tidak menanyakan sehingga saksi tidak mengetahui siapa pemilik sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal 15 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AKP. MUHAMMAD AM., SE. bin H. ABD. MAJID.

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat diminta keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena terdakwa MUHAMMAD SAMSUDIN dan saksi HENGKI IRAWAN yang merupakan anggota polisi serta saksi ERPANSYAH kedapatan telah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HENGKI IRAWAN serta saksi ERPANSYAH tersebut adalah pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 sekira jam 15.00 WIB bertempat di salah satu rumah anggota polri No. 64 Asrama Polisi Polres Prabumulih dan saat melakukan penangkapan tersebut saksi bersama dengan Kasat Res Narkoba Polres Prabumulih dan Kasat Intelkam Polres Prabumulih saksi AKP. METRI HARYADI, SH. bin H. M. UDING KOSIM serta beberapa anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di kantor Polsek Prabumulih Timur pada hari Rabu, 16 Januari 2013 sekira jam 14.30 WIB kemudian saksi mendapat telepon dari saksi AKP. METRI

Hal 16 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYADI ke hp saksi sendiri mengatakan agar saksi *stand by* di kantor karena ada informasi dari masyarakat bahwa pada salah satu Asrama Polisi Polres Prabumulih ada anggota polisi yang diduga mengkonsumsi narkoba dan berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi beserta saksi AKP. METRI HARYADI langsung memeriksa lokasi Asrama Polisi Prabumulih Timur dan saat berada di rumah salah satu anggota polri No. 64 kemudian saksi mengetuk pintu depan rumah tersebut dan dibuka oleh seorang anak kecil yang baru saksi ketahui adalah anak saksi HENGKI IRAWAN, selanjutnya saksi dan rekan-rekan langsung masuk dan saat menuju ruang dapur terlihat terdakwa beserta saksi HENGKI IRAWAN dan saksi ERPANSYAH sedang berada di ruang dapur tersebut di mana saat itu posisi dari terdakwa sedang berdiri dan seperti hendak menuju ke WC sedangkan saksi ERPANSYAH dan saksi HENGKI IRAWAN sedang duduk berhadapan dan di antara mereka terdapat sebuah botol bong (alat untuk menghisap sabu) dan bungkus plastik bening;

- Bahwa saat ditanya terdakwa mengakui bahwa mereka habis mengkonsumsi sabu;
- Bahwa pirek kaca diakui oleh terdakwa telah dia buang ke dalam WC;
- Bahwa saksi HENGKI IRAWAN dan terdakwa masih aktif sebagai anggota polisi;
- Bahwa baik terdakwa maupun saksi HENGKI IRAWAN dan saksi ERPANSYAH tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa dan saksi HENGKI IRAWAN tertangkap saat mereka tidak sedang bertugas sebagai polisi;
- Bahwa saat ditangkap mereka tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu kami tidak sempat bertanya dari mana sabu

Hal 17 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mereka dapatkan karena kami kemudian

menyerahkannya kepada Kasat Narkoba;

- Bahwa saat itu ada pemeriksaan urine di mana salah satu anggota membawa sebuah tes kit untuk pemeriksaan urine;
- Bahwa untuk informasi baik melalui sms ataupun call center kami (Polres Prabumulih) walaupun sekecil apapun informasinya kami tampung dan selanjutnya kami cek kebenarannya dengan cara menghubungi Kapolsek;
- Bahwa terdakwa dan saksi HENGKI IRAWAN berdinis di Polres Prabumulih;
- Bahwa terdakwa dan saksi HENGKI IRAWAN sudah diberikan hukuman disipliner dari unit Propam;
- Bahwa saksi mengetahui hukuman apa yang dijatuhkan kepada terdakwa dan saksi HENGKI IRAWAN tersebut, karena bukan merupakan atasan langsung dari terdakwa dan saksi HENGKI IRAWAN;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat mereka mengkonsumsi sabu tersebut namun saksi mengetahuinya setelah terdakwa mengaku habis mengkonsumsi sabu bersama saksi HENGKI IRAWAN dan saksi ERPANSYAH;
- Bahwa saksi tidak menanyakan sehingga saksi tidak mengetahui siapa pemilik sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **ERPANSYAH** alias **EPAN** bin **M. DANI**.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan

Hal 18 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksi beserta terdakwa dan saksi HENGKI IRAWAN telah tertangkap tangan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kami (terdakwa, saksi HENGKI IRAWAN dan saksi ERPANSYAH) bersama-sama ditangkap di rumah terdakwa beralamat di Asrama Polisi Polsek Prabumulih Timur Kota Prabumulih pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 sekira jam 12.00 WIB saksi dengan menggunakan kendaraan milik saksi sendiri berangkat dari Desa Lembak tujuan Prabumulih untuk menemui terdakwa seorang anggota polisi bernama SAMSUDIN yang tinggal di Mess Polisi dekat rel kereta api dan sesampainya di sana saksi sempat mengobrol dengan terdakwa dan Sdr. EDI lalu setelah mengobrol kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu HP terdakwa berbunyi dan ternyata yang menelepon adalah calon istri dari terdakwa yang meminta dibelikan model di Candy lalu terdakwa mengajak saksi pergi membeli model tersebut dan kemudian diantarkan ke rumah calon istri terdakwa tersebut, setelah mengantar model tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi menuju Asrama Polisi di Polsek Prabumulih Timur menuju rumah temannya yang bernama HENGKI. Sesampainya di rumah

Hal 19 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HENGKI IRAWAN tersebut kemudian terdakwa dan saksi

HENGKI IRAWAN mengobrol mengenai memperbaiki mobil patroli yang rusak kemudian selanjutnya terdakwa dan saksi HENGKI IRAWAN bersepakat untuk menggunakan sabu di rumah saksi HENGKI IRAWAN tersebut, kemudian kami (terdakwa, saksi HENGKI IRAWAN dan saksi ERPANSYAH) bersama-sama merangkai bong untuk digunakan mengkonsumsi sabu dan kemudian saksi HENGKI IRAWAN mengeluarkan sabu tersebut untuk dipakai dan selanjutnya terdakwa meletakkan sabu tersebut ke dalam bong lalu terdakwa membakar bong tersebut hingga mengeluarkan asap kemudian terdakwa menghisap asap tersebut sebanyak 2 (dua) kali, lalu diserahkan kepada saksi dan saksi hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya bong tersebut saksi serahkan kepada saksi HENGKI IRAWAN dan saksi HENGKI IRAWAN menghisap sebanyak 2 (dua) hisapan, setelah itu tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu dan setelah pintu dibuka oleh anak terdakwa kemudian mereka langsung masuk ke dalam rumah saksi HENGKI IRAWAN dan ternyata adalah Kasat Intel bersama Kapolsek Timur dan saat mereka masuk saksi sedang dalam posisi duduk sedangkan terdakwa saat itu akan pergi menuju kamar mandi dan saksi HENGKI IRAWAN saat itu juga dalam keadaan duduk. Selanjutnya Kasat Intel dan Kapolsek menemukan bong yang ada di dapur tempat kami sedang menghisap narkoba jenis sabu dan selanjutnya kami dibawa ke ruang depan rumah terdakwa dan selanjutnya kurang lebih 1 (satu) jam datang Kasat Narkoba membawa alat tes urine dan kami langsung dilakukan tes urine kemudian selanjutnya kami dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sabu tersebut adalah milik saksi HENGKI IRAWAN;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (saksi)

Hal 20 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada BAP penyidikan tanggal 17 Januari 2013 pada poin 7, saksi

menerangkan *"Saya ada mengeluarkan bungkus plastik kecil berisi sabu sisa saya gunakan beberapa hari yang lalu kemudian sabu tersebut saya letakkan dilantai"*, adalah tidak benar;

- Bahwa bong yang kami gunakan untuk mengkonsumsi sabu adalah milik saksi HENGKI IRAWAN;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rehabilitasi untuk ketergantungan narkoba;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa saat itu kami bertigalah yang sepakat untuk mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yakni bahwa sabu tersebut adalah milik saksi HENGKI IRAWAN, adapun yang sebenarnya sabu tersebut bukan milik saksi HENGKI IRAWAN melainkan adalah milik saksi ERPANSYAH, sedangkan untuk keterangan saksi selebihnya terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Terhadap keberatan yang dikemukakan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **HENGKI IRAWAN** bin **AGUSMAN**.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Hal 21 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi beserta terdakwa dan saksi ERPANSYAH telah tertangkap tangan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi, saksi HENGKI IRAWAN dan terdakwa bersama-sama ditangkap di rumah saksi beralamat di Asrama Polisi Polsek Prabumulih Timur Kota Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 sekira jam 15.00 WIB sewaktu saksi baru saja selesai mencuci motor, datang terdakwa dan saksi ERPANSYAH ke rumah saksi untuk bertemu. Kemudian saksi dan terdakwa mengobrol mengenai memperbaiki mobil patroli yang rusak, kemudian selanjutnya kami bersepakat untuk mengkonsumsi sabu di rumah saksi tersebut, kemudian kami (saksi, terdakwa dan saksi ERPANSYAH) bersama-sama merangkai bong untuk digunakan memakai sabu dan kemudian saksi ada melihat saksi EPRANSYAH mengeluarkan bungkus plastik kecil berisi sabu dan kemudian diletakkan di lantai dan selanjutnya terdakwa meletakkan sabu tersebut ke dalam bong lalu terdakwa membakar bong tersebut hingga mengeluarkan asap, kemudian terdakwa menghisap asap tersebut sebanyak 2 (dua) kali, lalu diserahkan kepada saksi EPRANSYAH dan saksi EPRANSYAH hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya bong tersebut saksi

Hal 22 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERPANSYAH serahkan kepada saksi dan saksi menghisap sebanyak 2 (dua) hisapan, setelah itu tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu dan setelah pintu dibuka oleh anak saksi kemudian mereka langsung masuk ke dalam rumah saksi dan ternyata adalah Kasat Intel bersama Kapolsek Timur, dan saat mereka masuk saksi ERPANSYAH sedang dalam posisi duduk sedangkan terdakwa saat itu akan pergi menuju kamar mandi dan saksi saat itu juga dalam keadaan duduk. Selanjutnya Kasat Intel dan Kapolsek menemukan bong yang ada di dapur tempat kami (saksi, terdakwa dan saksi ERPANSYAH) sedang menghisap narkotika jenis sabu dan selanjutnya kami (saksi, terdakwa dan saksi ERPANSYAH) dibawa ke ruang depan rumah saksi dan selanjutnya kurang lebih 1 (satu) jam datang Kasat Narkoba membawa alat tes urine dan kami langsung dilakukan tes urine kemudian selanjutnya saksi dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sabu tersebut adalah milik saksi ERPANSYAH;
- Bahwa peralatan bong yang kami gunakan adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah menggunakan sabu;
- Bahwa saksi tidak mengikuti rehabilitasi untuk ketergantungan narkotika namun saksi pernah mendapat surat perintah ikut pelatihan personil anggota Polr /PNS Polri Polda Sumsel yang terindikasi pemakai/pengguna narkoba di SPN Betung selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa saat itu kami bertigalah yang sepakat untuk mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan

Hal 23 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan,

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a decharge*) yang terkait dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, namun Penasehat Hukum terdakwa melampirkan dalam pembelaannya **BUKTI SURAT** berupa :

1. Surat Keterangan dari Institusi Penerima Wajib Lapori Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman tertanggal 9 Januari 2014 No. 1320/YPRN-AR/I/2014, yang ditanda tangani oleh SAHRIZAL, S.Ag. selaku Ketua Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman, yang pada pokoknya menerangkan adalah benar, bahwa MUHAMMAD SAMSUDIN (terdakwa) pernah menjalani Program Rehabilitasi Sosial Rawat Inap selama 1 (satu) bulan di lembaga tersebut terhitung tanggal 10 Juni s.d. 10 Juli 2013;
2. Surat Keterangan Hasil Asesmen dari Institusi Penerima Wajib Lapori Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman tertanggal 11 Juni 2013 No. 1300/YPRN-AR/VI/2013, yang ditanda tangani oleh FAHRUL ROZI selaku Petugas Asesmen dan diketahui oleh SAHRIZAL, S.Ag. selaku Ketua Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman, yang pada pokoknya menyatakan bahwa MUHAMMAD SAMSUDIN (terdakwa) sebagai Penyalah Guna Narkotika Gol. I jenis Amphetamine yaitu shabu dengan pola pemakaian syndrome ketergantungan bagi diri sendiri;
3. Surat Keterangan Lapori Diri dari Institusi Penerima Wajib Lapori Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman tertanggal 11 Juni 2013 No. 1298/YPRN-AR/VI/2013, yang ditanda tangani oleh FAHRUL ROZI selaku Petugas Asesmen dan diketahui oleh SAHRIZAL, S.Ag. selaku Ketua Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman, yang pada pokoknya menerangkan adalah benar, bahwa MUHAMMAD SAMSUDIN (terdakwa) pada tanggal 03 Juni 2013 telah melaporkan

Hal 24 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diri kepada Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman yang telah ditunjuk sebagai Penerima Wajib Lapor (IPWL) oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan yang bersangkutan pada saat itu sedang menjalani Program Rehabilitasi Sosial pada lembaga tersebut selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 10 Juni 2013;
4. Surat Keterangan Program Rawat Jalan dari Institusi Penerima Wajib Lapor Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman tertanggal 11 Juli 2013 No. 1307/YPRN-AR/VII/2013, yang ditanda tangani oleh FAHRUL ROZI selaku Konselor dan diketahui oleh SAHRIZAL, S.Ag. selaku Ketua Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman, yang pada pokoknya menyatakan adalah benar MUHAMMAD SAMSUDIN (terdakwa) Klien Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman Sumatera Selatan sedang menjalani Program Rehabilitasi Rawat Jalan berdasarkan permohonan klien yang bersangkutan tertanggal 11 Juli 2013 dengan alasan masih dinas aktif di Polres Prabumulih, dengan pola kegiatan konseling individu 1 (satu) bulan 2 (dua) kali dari bulan Juli 2013 berakhir Agustus 2013;
 5. Foto copy Surat Permohonan Dilakukan Asesmen tertanggal 01 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh RUSLI yang bertindak sebagai saudara dari MUHAMMAD SAMSUDIN (terdakwa), ditujukan kepada Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman Palembang;
 6. Surat Keterangan Lapori Diri dari Institusi Penerima Wajib Lapor Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman tertanggal 07 Juni 2013 No. 1298/YPRN-AR/VI/2013, yang ditanda tangani oleh FAHRUL ROZI selaku Petugas Asesmen dan diketahui oleh SAHRIZAL, S.Ag. selaku Ketua Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman, yang pada pokoknya menerangkan adalah benar, bahwa MUHAMMAD SAMSUDIN (terdakwa) pada tanggal 03 Juni 2013 telah melaporkan diri kepada Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman yang telah ditunjuk sebagai Penerima Wajib Lapor (IPWL) oleh Kementerian

Hal 25 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Republik Indonesia, dan yang bersangkutan pada saat itu sedang menjalani Program Rehabilitasi Sosial pada lembaga tersebut selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 03 Juni 2013 dengan pola Program Rehabilitasi Sosial Rawat Jalan (Konseling);

7. Foto copy Surat Kesiapan Dilakukan Asesmen tertanggal 03 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD SAMSUDIN (terdakwa), ditujukan kepada Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman Palembang;
8. Surat Keterangan Hasil Asesmen dari Institusi Penerima Wajib Laporkan Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman tertanggal 07 Juni 2013 No. 1299/YPRN-AR/VI/2013, yang ditanda tangani oleh FAHRUL ROZI selaku Petugas Asesmen dan diketahui oleh SAHRIZAL, S.Ag. selaku Ketua Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman, yang pada pokoknya menyatakan bahwa MUHAMMAD SAMSUDIN (terdakwa) sebagai Penyalah Guna Narkotika Gol. I jenis Amphetamine yaitu shabu dengan pola pemakaian syndrome ketergantungan bagi diri sendiri;
9. Foto copy Asesmen dari Institusi Penerima Wajib Laporkan Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman tertanggal 03 Juni 2013, yang ditanda tangani oleh FAHRUL ROZI selaku Pekerja Sosial/Konselor dan MUHAMMAD SAMSUDIN (terdakwa) selaku pelapor, yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh SAHRIZAL, S.Ag. selaku Ketua Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman, berikut lampirannya;
Menimbang, bahwa **TERDAKWA** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama JHON FITER, SH., MH.;
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa

Hal 26 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena terdakwa beserta saksi HENGKI IRAWAN dan saksi ERPANSYAH telah tertangkap tangan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa kami bersama-sama ditangkap di rumah saksi HENGKI IRAWAN beralamat di Asrama Polisi Polsek Prabumulih Timur Kota Prabumulih pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 sekira jam 12.00 WIB ketika terdakwa sedang ngobrol dengan teman terdakwa sesama anggota polisi bernama EDI, datang saksi EPRANSYAH ke rumah terdakwa lalu setelah mengobrol kurang lebih 10 (sepuluh) menit, hp terdakwa berbunyi dan ternyata yang menelepon adalah calon istri terdakwa yang meminta dibelikan model di Candy, lalu terdakwa pergi untuk membeli model tersebut dan saksi EPRANSYAH juga ikut dan kemudian setelah model tersebut diantarkan ke rumah calon istri terdakwa tersebut, kemudian terdakwa langsung pergi ke Asrama Polisi di Polsek Prabumulih Timur menuju rumah saksi HENGKI IRAWAN untuk bertanya mengenai mobil patroli yang rusak. Sesampainya di rumah saksi HENGKI IRAWAN tersebut

Hal 27 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dan saksi HENGKI IRAWAN mengobrol mengenai memperbaiki mobil patroli yang rusak, selanjutnya terdakwa diajak untuk mengkonsumsi sabu namun terdakwa sempat menolak, namun karena terus dipaksa akhirnya kami bersepakat untuk mengkonsumsi sabu di rumah saksi HENGKI IRAWAN tersebut, kemudian kami bersama-sama merangkai bong untuk digunakan mengkonsumsi sabu dan kemudian terdakwa ada melihat saksi EPRANSYAH mengeluarkan bungkusan plastik kecil berisi sabu dan kemudian diletakkan di lantai dan selanjutnya terdakwa meletakkan sabu tersebut ke dalam bong, lalu terdakwa membakar bong tersebut hingga mengeluarkan asap, kemudian terdakwa menghisap asap tersebut sebanyak 2 (dua) kali, lalu diserahkan kepada saksi EPRANSYAH dan saksi EPRANSYAH hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya bong tersebut saksi EPRANSYAH serahkan kepada saksi HENGKI IRAWAN dan saksi HENGKI IRAWAN menghisap sebanyak 2 (dua) hisapan, setelah itu tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu dan setelah pintu dibuka oleh anak saksi HENGKI IRAWAN kemudian mereka langsung masuk ke dalam rumah saksi HENGKI IRAWAN dan ternyata adalah Kasat Intel bersama Kapolsek Timur, dan saat mereka masuk saksi EPRANSYAH sedang dalam posisi duduk sedangkan terdakwa saat itu akan pergi menuju kamar mandi dan saksi HENGKI IRAWAN saat itu juga dalam keadaan duduk. Selanjutnya Kasat Intel dan Kapolsek menemukan bong yang ada di dapur tempat kami (terdakwa, saksi HENGKI IRAWAN dan saksi ERPANSYAH) sedang menghisap sabu, dan selanjutnya kami (terdakwa, saksi HENGKI IRAWAN dan saksi ERPANSYAH) dibawa ke ruang depan rumah terdakwa dan selanjutnya kurang lebih 1 (satu) jam datang Kasat Narkoba membawa alat tes urine dan kami (terdakwa, saksi HENGKI IRAWAN dan saksi ERPANSYAH) langsung dilakukan tes urine, selanjutnya

Hal 28 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sabu tersebut adalah milik saksi EPRANSYAH;
- Bahwa bong yang kami gunakan adalah milik saksi HENGKI IRAWAN;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa selain sudah ikut pelatihan personil anggota Polri/PNS Polri Polda Sumsel yang terindikasi pemakai/pengguna narkoba di SPN Betung, terdakwa juga ikut rehabilitasi di sebuah panti rehabilitasi di Palembang;
- Bahwa saat itu kami bertigalah yang sepakat untuk mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi dan terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi-saksi dan terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 158/NNF/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt. dan ERIK REZAKOLA, ST. masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang

Hal 29 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu :

- keterangan saksi,
- keterangan ahli,
- surat,
- petunjuk, dan
- keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau

Hal 30 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 158/NNF/2013 tanggal 21 Januari 2013 dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli (tanpa sumpah) dalam bentuk surat dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat (terlampir dalam pembelaannya), yang dalam perkara ini harus diterima sebagai alat bukti sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perlakuan yang sama, juga diberlakukan juga terhadap adanya Surat Perintah Kapolda Sumatera Selatan tertanggal 23 Januari 2013 Nomor : Sprin/99/I/2013 (terlampir dalam berkas

Hal 31 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara,

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan ahli (tanpa sumpah) dalam bentuk surat dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, ditambah dengan bukti surat yang diajukan terdakwa dalam pembelaannya maupun surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 sekira jam 12.00 WIB saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI dengan menggunakan kendaraan miliknya sendiri berangkat dari Desa Lembak dengan tujuan Prabumulih untuk menemui terdakwa;
2. Bahwa terdakwa adalah seorang anggota polisi bernama MUHAMMAD SAMSUDIN bin RAKIMAN bertempat tinggal di Jalan Kutilang No. 25 RT/RW. 01/03 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
3. Bahwa benar ketika saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI tiba di rumah terdakwa, saat itu terdakwa sedang ngobrol dengan teman terdakwa sesama anggota polisi bernama EDI, lalu saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI bergabung mengobrol dengan terdakwa dan Sdr. EDI tersebut;
4. Bahwa benar setelah mengobrol kurang lebih 10 (sepuluh) menit, terdakwa ditelepon oleh calon istrinya yang meminta dibelikan model di Candy, lalu terdakwa dengan ditemani saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI pergi untuk membeli model yang kemudian diantarkan ke rumah calon istri terdakwa tersebut;
5. Bahwa benar setelah mengantarkan model tersebut ke rumah calon istrinya, kemudian terdakwa bersama dengan saksi saksi ERPASYAH alias EPAN bin M. DANI langsung pergi ke tempat tinggal saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN seorang anggota polisi di Asrama

Hal 32 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi No. 64 Polsek Prabumulih Timur, Jalan Jenderal Sudirman,
Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih,
untuk menanyakan mengenai mobil patroli yang rusak;

6. Bahwa benar sesampainya di rumah saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN tersebut kemudian terdakwa dan saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN pun mengobrol, pada awalnya mengenai hal memperbaiki mobil patroli yang rusak, sehingga akhirnya terdakwa, saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI dan saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN bersepakat untuk mengkonsumsi sabu di tempat tinggal saksi HENGKI IRAWAN tersebut;
7. Bahwa benar kemudian terdakwa, saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI dan saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN bersama-sama merangkai bong dari perlengkapan milik saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN untuk digunakan mengkonsumsi sabu;
8. Bahwa benar setelah peralatan yang akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu (bong) tersebut siap, kemudian saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI mengeluarkan bungkus plastik kecil berisi sabu dan kemudian diletakkan di lantai dan selanjutnya terdakwa meletakkan sabu tersebut ke dalam bong, lalu terdakwa membakar bong tersebut hingga mengeluarkan asap, kemudian terdakwa menghisap asap tersebut sebanyak 2 (dua) kali, lalu diserahkan kepada saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI dan saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya bong tersebut saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI serahkan kepada saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN dan saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN menghisap sebanyak 2 (dua) hisapan;
9. Bahwa benar pada hari Rabu, 16 Januari 2013 itu juga sekira jam 14.20 WIB saksi AKP. METRI HARYADI, SH. bin H. M. Uding KOSIM selaku Kasat Intel yang sedang berada di kantor KPUD Kota

Hal 33 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih mendapat sms pada hp saksi dengan nomor 0813-73108377 yang isinya mengatakan bahwa pada salah satu Asrama Polisi Polres Prabumulih ada anggota polisi yang diduga menggunakan narkoba dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi AKP. METRI HARYADI, SH. bin H. M. UDING KOSIM segera merespon dengan cara menghubungi Kasat Narkoba, selanjutnya saksi langsung AKP. METRI HARYADI, SH. bin H. M. UDING KOSIM menuju ke Polsek Prabumulih Timur dan berkordinasi dengan saksi AKP. MUHAMMAD AM., SE. bin H. ABD. MAJID selaku Kapolsek Prabumulih Timur serta beberapa anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih langsung memeriksa lokasi Asrama Polisi Prabumulih Timur;

10. Bahwa benar saat berada di rumah salah satu anggota polri No. 64 saksi AKP. MUHAMMAD AM., SE. bin H. ABD. MAJID mengetuk pintu depan rumah tersebut dan dibukakan oleh seorang anak kecil yang merupakan anak saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN, selanjutnya saksi AKP. METRI HARYADI, SH. bin H. M. UDING KOSIM dan saksi AKP. MUHAMMAD AM., SE. bin H. ABD. MAJID langsung masuk dan saat menuju ruang dapur melihat saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN beserta terdakwa dan saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI sedang berada di ruang dapur tersebut di mana saat itu posisi dari terdakwa sedang berdiri dan seperti hendak menuju ke WC sedangkan saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI dan saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN sedang duduk berhadapan dan di antara mereka terdapat sebuah botol bong (alat untuk menghisap sabu) dan bungkus plastik bening;
11. Bahwa benar kemudian terdakwa, saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI dan saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN digiring ke ruang depan kediaman saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN dan selanjutnya kurang lebih 1 (satu) jam datang Kasat Narkoba

Hal 34 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa alat tes urine, lalu terdakwa, saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI dan saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN langsung dilakukan tes urine, dan selanjutnya dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

12. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2013 telah dilakukan pengambilan sampel urine dan darah di kantor Polres Prabumulih, atas nama tersangka :

- HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN, nomor label 01,
- MUHAMMAD SAMSUDIN (terdakwa), nomor label 02,
- ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI, nomor label 03,

13. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2013 Kasat Reserse Narkoba an. Kepolisian Resor Prabumulih selaku Penyidik dengan surat Nomor : R/83/I/2013/Polres Prabumulih telah mengirimkan barang bukti dalam perkara ini ke Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 158/NNF/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt. dan ERIK REZAKOLA, ST. masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, disimpulkan, bahwa barang bukti berupa plastik bening dan bong pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka an. ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI, HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN dan MUHAMMAD SAMSUDIN bin RAKIMAN (terdakwa) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 35 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa barang bukti : Barang bukti berupa urine dan darah habis untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik, sedangkan barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) buah bong;

14. Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

15. Bahwa benar atas perbuatannya tersebut terdakwa telah mengikuti pelatihan personil Polri/PNS Polri Polda Sumsel yang terindikasi pemakai/pengguna narkoba di SPN Betung mulai tanggal 25 Januari s/d. 25 Februari 2013 (*vide Surat Perintah Kapolda Sumatera Selatan tertanggal 23 Januari 2013 Nomor : Sprin/99/I/2013, terlampir dalam berkas perkara*);

16. Bahwa benar pada tanggal 01 Juni 2013 Sdr. RUSLI bertindak sebagai saudara dari terdakwa telah mengajukan permohonan kepada Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman Palembang untuk melakukan asesmen terhadap terdakwa (*vide foto copy Surat Permohonan Dilakukan Asesmen tertanggal 01 Juni 2013*);

17. Bahwa benar pada tanggal 03 Juni 2013 terdakwa telah melaporkan diri kepada Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkotika Ar Rahman yang telah ditunjuk sebagai Pemerima Wajib Lapor (IPWL) oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (*vide Surat Keterangan Lapor Diri dari Institusi Penerima Wajib Lapor Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman tertanggal 11 Juni 2013 No. 1298/YPRN-AR/VI/2013*), dan sekaligus menyatakan kesediaannya untuk dilakukan asesmen oleh Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman Palembang (*vide foto copy Surat Kesediaan Dilakukan Asesmen tertanggal 03 Juni 2013*);

Hal 36 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar pada tanggal 03 Juni 2013 Sdr. FAHRUL ROZI selaku

Pekerja Sosial/Konselor pada Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman Palembang telah melakukan asesmen terhadap terdakwa selaku pelapor, hasilnya terdakwa dinyatakan sebagai Penyalah Guna Narkotika Gol. I jenis Amphetamine yaitu shabu dengan pola pemakaian syndroma ketergantungan bagi diri sendiri (vide *Surat Keterangan Hasil Asesmen dari Institusi Penerima Wajib Lapor Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman tertanggal 07 Juni 2013 No. 1299/YPRN-AR/VI/2013*);

19. Bahwa benar sebagai tindak lanjut hasil asesmen atas diri terdakwa tersebut, terdakwa telah menjalani Program Rehabilitasi Sosial Rawat Inap selama 1 (satu) bulan di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkotika Ar Rahman Palembang terhitung tanggal 10 Juni s.d. 10 Juli 2013 (vide *Surat Keterangan dari Institusi Penerima Wajib Lapor Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman tertanggal 9 Januari 2014 No. 1320/YPRN-AR/I/2014*);

20. Bahwa benar dengan alasan masih dinas aktif di Polres Prabumulih, terdakwa selanjutnya menjalani Program Rehabilitasi Rawat Jalan selama 2 (dua) bulan di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkotika Ar Rahman Palembang dengan pola kegiatan konseling individu 1 (satu) bulan 2 (dua) kali dari bulan Juli 2013 berakhir Agustus 2013 (vide *Surat Keterangan Program Rawat Jalan dari Institusi Penerima Wajib Lapor Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman tertanggal 11 Juli 2013 No. 1307/YPRN-AR/VII/2013*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa ~~didakwa~~ dengan dakwaan alternatif :

Kesatu : melanggar Pasal 112 ayat 1 jo. Pasal 132 ayat 1
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Hal 37 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika;

Atau kedua : melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atau ketiga : Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa, harus terlebih dahulu difahami, tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *"Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan *"Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum"* (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, terdakwa bersama saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN dan saksi ERPASYAH alias EPAN bin M. DANI ditangkap pada saat dan setelah mereka mengkonsumsi sabu dan sabu tersebut telah habis dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan saksi ERPANSYAH alias EPAN

Hal 38 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin M. DANI dan saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN, dan hanya tersisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pemakaian sabu dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 158/NNF/2013 tanggal 21 Januari 2013, disimpulkan, bahwa barang bukti berupa plastik bening dan bong pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka an. ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI, HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN dan MUHAMMAD SAMSUDIN bin RAKIMAN (terdakwa) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan, perbuatan terdakwa bersama dengan saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN dan saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI adalah bukan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, namun lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan kesimpulan tersebut, berdasarkan asas *Logische Specialiteit*, akan langsung dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif kedua**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I,*
2. *Bagi diri sendiri.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana

Hal 39 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang,*
2. *Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,*
3. *Tanpa hak atau melawan hukum,*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **MUHAMMAD SAMSUDIN bin RAKIMAN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya

Hal 40 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat atas dasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya tidak menanggapi tentang pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapnya adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, terdakwa bersama saksi saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN dan saksi ERPASYAH alias EPAN bin M. DANI ditangkap pada saat dan setelah mereka mengkonsumsi sabu dan sabu tersebut telah habis dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI dan saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN, dan hanya tersisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pemakaian sabu dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 158/NNF/2013 tanggal 21 Januari 2013, disimpulkan, bahwa barang bukti berupa plastik bening dan bong pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka an. ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI, HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN dan MUHAMMAD SAMSUDIN bin RAKIMAN (terdakwa) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, "Narkotika Golongan I" berupa sabu tersebut telah habis dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI dan saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN, dan hanya tersisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pemakaian sabu

Hal 41 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong). Perihal mengkonsumsi “Narkotika Golongan I” berupa sabu tersebut telah disepakati oleh terdakwa, saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI dan saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN, bahkan kemudian terdakwa, saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI dan saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN pun bersama-sama merangkai bong untuk digunakan mengkonsumsi sabu dari perlengkapan milik saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN. Setelah peralatan yang akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu (bong) tersebut siap, kemudian saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI mengeluarkan bungkus plastik kecil berisi sabu dan kemudian diletakkan di lantai dan selanjutnya terdakwa meletakkan sabu tersebut ke dalam bong, lalu terdakwa membakar bong tersebut hingga mengeluarkan asap, kemudian terdakwa menghisap asap tersebut sebanyak 2 (dua) kali, lalu diserahkan kepada saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI dan saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya bong tersebut saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI serahkan kepada saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN dan saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN menghisap sebanyak 2 (dua) hisapan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, kapasitas terdakwa dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori “*penyalah guna*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua “*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI dan saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa bersama dengan saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI dan saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi

Hal 42 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI dan saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut : *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*”;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah pula terbukti benar, perihal mengkonsumsi *“Narkotika Golongan I”* berupa sabu tersebut telah disepakati oleh terdakwa, saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI dan saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN, bahkan mereka juga yang bersama-sama merangkai bong untuk digunakan mengkonsumsi sabu dari perlengkapan milik saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN. Setelah peralatan yang akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu (bong) tersebut siap, kemudian saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI mengeluarkan bungkusan plastik kecil berisi sabu dan kemudian diletakkan di lantai dan selanjutnya terdakwa meletakkan sabu tersebut ke dalam bong, lalu terdakwa membakar bong tersebut hingga

Hal 43 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan asap, kemudian terdakwa menghisap asap tersebut sebanyak 2 (dua) kali, lalu diserahkan kepada saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI dan saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya bong tersebut saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI serahkan kepada saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN dan saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN menghisap sebanyak 2 (dua) hisapan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan tersebut telah disepakati dan dilakukan bersama oleh terdakwa bersama saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI dan saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN, maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan (*medepleger*) atau bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Hal 44 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatannya sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, terdakwa diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (*vide Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa tindak pidana narkotika sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tindak pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat secara global, khususnya bagi Penyalah Guna, perlu telaah lebih dalam, artinya bahwa pada tahap aplikasi Hakim tetap harus memperhatikan berbagai faktor terutama masa depan terdakwa di mana kejahatan narkotika dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori *crime without victim* yakni bahwa sebenarnya pelaku kejahatan ini adalah sebagai korban dari perbuatannya sendiri khususnya pengguna narkotika;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi

Hal 45 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan

dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 103

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan terlebih dahulu, apakah terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang

Hal 46 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, telah terbukti benar, atas perbuatannya tersebut terdakwa telah mengikuti pelatihan personil Polri/PNS Polri Polda Sumsel yang terindikasi pemakai/pengguna narkoba di SPN Betung mulai tanggal 25 Januari s/d. 25 Februari 2013. Kemudian, pada tanggal 03 Juni 2013 terdakwa telah melaporkan diri kepada Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkotika Ar Rahman yang telah ditunjuk sebagai Pemerima Wajib Lapor (IPWL) oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan sekaligus menyatakan kesediaanya untuk dilakukan asesmen oleh Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkotika Ar Rahman Palembang. Atas dasar laporan terdakwa tersebut, pada tanggal 03 Juni 2013 Sdr. FAHRUL ROZI selaku Pekerja Sosial/Konselor pada Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkotika Ar Rahman Palembang telah melakukan asesmen terhadap terdakwa selaku pelapor, hasilnya terdakwa dinyatakan sebagai Penyalah Guna Narkotika Gol. I jenis Amphetamine yaitu shabu dengan pola pemakaian syndroma ketergantungan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan hasil asesmen terhadap diri terdakwa tersebut, terdakwa dinyatakan sebagai Penyalah Guna Narkotika Gol. I jenis Amphetamine yaitu shabu dengan pola pemakaian syndroma ketergantungan bagi diri sendiri, namun ketergantungan tersebut tidak sampai menimbulkan kondisi pada diri terdakwa berupa dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan

Hal 47 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis yang khas,

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut, terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (*vide Penjelasan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut telah disepakati dan direncanakan bersama oleh terdakwa bersama saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI dan saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN, dengan demikian perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI dan saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah merupakan kesengajaan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa bersama saksi ERPANSYAH alias EPAN bin M. DANI dan saksi HENGKI IRAWAN bin AGUSMAN tersebut dilakukan dengan sengaja, maka terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa karena terdakwa bukan Pecandu Narkotika dan juga bukan pula korban penyalahgunaan Narkotika, maka terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Hal 48 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum terdakwa telah mohonkan agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa telah mengikuti pelatihan personil Polri/PNS Polri Polda Sumsel yang terindikasi pemakai/pengguna narkoba di SPN Betung mulai tanggal 25 Januari s/d. 25 Februari 2013. Adanya pelatihan personil Polri/PNS Polri Polda Sumsel yang terindikasi pemakai/pengguna narkoba yang diadakan berdasarkan *Surat Perintah Kapolda Sumatera Selatan tertanggal 23 Januari 2013 Nomor : Sprin/99/I/2013* tersebut, membuktikan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Polda Sumatera Selatan masih berupaya memberikan pembinaan guna mempertahankan status terdakwa sebagai anggota polisi;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Hal 49 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa adalah anggota Polri;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dengan itikad baik telah melaporkan diri kepada Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkotika Ar Rahman yang telah ditunjuk sebagai Pemeriksa Wajib Lapori (IPWL) oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan sekaligus menyatakan kesediaannya untuk dilakukan asesmen oleh Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkotika Ar Rahman Palembang;
- Terdakwa telah menjalani rehabilitasi sosial;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa berterus-terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa terdakwa sudah diberikan hukuman disipliner dari unit Propam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai

Hal 50 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa

keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan, oleh karena tidak ada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP, demikian pula kewenangan melakukan penahanan yang diberikan kepada Majelis Hakim, adalah untuk kepentingan pemeriksaan yang ternyata juga telah selesai dan dinyatakan ditutup, maka tidak diperlukan adanya perintah pengurangan masa penahanan maupun perintah agar terdakwa ditahan atau tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana narkoba, secara fisik tidak mempunyai nilai ekonomis dan tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi serta pendidikan dan pelatihan, karena sudah tidak diperlukan lagi untuk pembuktian perkara lain, maka sesuai permintaan Penuntut Umum, diperintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SAMSUDIN bin RAKIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Hal 51 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan

pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pemakaian sabu,
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong)

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2014 oleh kami **IG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **ALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M.Kn.** dan **UMMI KUSUMA PUTRI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS, tanggal 13 MARET 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **AKHMAD HARTONI, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **HARRY NOVIAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa serta **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** selaku Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

IG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Ttd

ALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M.Kn.

Hakim Anggota,

Ttd

UMMI KUSUMA PUTRI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

AKHMAD HARTONI, SH., MH.

Hal 52 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.